



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL PEMAKAIAN PERALATAN KEKAYAAN DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KOTA PASURUAN

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2002, Tentang Penetapan Biaya Oprasional Pemakaian Peralatan Kekayaan Daerah beserta perubahannya dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu dikaji ulang dan dirubah.
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ;
 6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
 7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;
 8. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 ;
 9. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
21. Peraturan Deaerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 – 2010 ;
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG BIAYA OPERASIONAL PEMAKAIAN PERALATAN KEKAYAAN DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Pasal 1

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memakai atau menggunakan Peralatan Kekayaan Daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terlebih dahulu harus mengajukan izin kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga .
- (2) Pengajuan izin pemakaian Peralatan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- (3) Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan benar maka permohonan tersebut diproses.
- (4) Surat Izin Pemakaian Peralatan Kekayaan Daerah diberikan setelah pemohon membayar lunas retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 .

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang memakai atau telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul apabila terjadi kerusakan dan atau hilangnya Peralatan Kekayaan Daerah tersebut.

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memakai dan atau yang mendapatkan izin menggunakan Peralatan Kekayaan Daerah, wajib membayar retribusi .
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar lunas sebelum surat izin diberikan .
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran C,E,dan F Peraturan daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2006.
- (4) Pengertian dari tarif per 8 jam sebagaimana tersebut dalam lampiran E, Perda No. 9 Tahun 2006 adalah pemakaian sewa setiap hari hanya dalam waktu 8 (delapan) jam .

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memakai dan atau yang mendapatkan izin menggunakan Peralatan Kekayaan Daerah, wajib membayar biaya operasional .
- (2) Biaya Oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar lunas sebelum surat izin diberikan .
- (3) Struktur dan besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Tenda

No	Nama / Jenis Peralatan	Satuan	Biaya Operasional (Rp.)
1	2	3	4
1	Tenda	per hari	35.000,-

b. Pemakaian Alat – alat Berat

No	Nama / Jenis Peralatan	Satuan	Biaya Operasional (Operator) (Rp.)
1	2	3	4
1	Mesin gilas /wales 8 ton tahun 1993	per 8 jam per hari	35.000,-
2	Mesin gilas/wales 6 ton (tahun 2001)	per 8 jam per hari	35.000,-
3	Mesin Gilas 6 ton (tahun 1983)	per 8 jam per hari	35.000,-
4	Mesin Gilas Tandem 2,5 ton (tahun 1980)	per 8 jam per hari	35.000,-
5	Mesin Gilas Tandem 6 ton (tahun 2001)	per 8 jam per hari	35.000,-
6	Mesin Gilas 1 Ton (tahun 2001)	per 8 jam per hari	35.000,-
7	Mesin Gilas Bergetar 7 Ton (tahun 2001)	per 8 jam per hari	50.000,-
8	Mesin Pemadat 110 V (tahun 2001)	per 8 jam per hari	35.000,-
9	Core Drill	per 8 jam per hari	35.000,-

c. Alat Jasa Laboratorium

No	Nama / Jenis Peralatan	Satuan	Biaya Operasional (Tenaga Lab) (Rp.)
1	2	3	4
I	Pengujian tes benda uji beton :		
a.	Kuat Tekan Kubus	per buah	5.000,-
b.	Kuat Tekan Silinder	per buah	5.000,-
c.	Kuat Tekan dgn Hammer Test	per titik	5.000,-
d.	Slump Test	per unit	10.000,-
II	Untuk pekerjaan :		
a.	Dinamic Cone Penetration (DCP)	per titik	10.000,-
b.	Kepadatan Lapangan (Sand Cone)	per titik	10.000,-
III	Untuk pengujian tanah bahan jalan :		
a.	Kadar Air (Speedy Moisture)	per unit	10.000,-
b.	CBR Standart	per unit	20.000,-
c.	CBR Modified	per unit	20.000,-
IV	Untuk Pengujian agregat :		
a.	Berat Jenis Penyerapan Agregat Kasar	per unit	20.000,-
b.	Berat Jenis Penyerapan Agregat Halus	per unit	20.000,-

Pasal 5

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf A, B dan C, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas serta mobilisasi ke lokasi dibebankan kepada penyewa .

Pasal 6

Jangka waktu pemakaian Peralatan Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dapat diperpanjang kembali.

Pasal 7

Surat Izin pemakaian Peralatan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dinyatakan batal atau tidak berlaku apabila :

- a. Telah habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan izin ;
- b. Pemegangan izin telah memindahkan hak atas izinnya pada pihak lain tanpa persetujuan Wali Kota ;
- c. Pemegang izin telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku .

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana instansi yang bertugas dan berwenang dalam penerbitan surat Izin Pemakaian Peralataan Kekayaan Daerah dilingkunganya .
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wali Kota .

- (3) Dengan dikeluarkannya Peraturan WaliKota Pasuruan ini maka Keputusan WaliKota Nomor 26 Tahun 2002 beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memberitahukan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 28 Juni 2007

Sesuai dengan aslinya
Mengetahui
An. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Asisten Tata Praja
Ub
Kepala Bagian Hukum

WALIKOTA PASURUAN

ttd

AMINUROKHMAN

SUDIONO, SH, MHum
Pembina Tk I
NIP. 510 100 879

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 28 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd

Drs. H. SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2007, TANGGAL
28 Juni NOMOR 06 SERI E**